

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah penulis paparkan dapat ditarik beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban dari rumusan masalah yang ada yaitu sebagai berikut:

1. Pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY masih belum sepenuhnya menjalankan tugasnya dengan baik karena masih ada perusahaan khususnya Kota Yogyakarta yang belum mematuhi BPJS Ketenagakerjaan dan juga perusahaan yang hanya mendaftarkan sebagian program saja dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya contoh perusahaan di Kota Yogyakarta seperti PT Karya Perwita hanya mendaftarkan karyawannya untuk mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja saja tetapi belum mendaftarkan karyawannya pada Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun belum didaftarkan. Kedua, PT Sukses Mandiri Utama juga yang baru melakukan pendaftaran pada pertengahan Agustus 2017, padahal BPJS Ketenagakerjaan sudah beroperasi sejak Tanggal 1 Juli 2015 silam. Peran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dalam mengawasi pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta ialah melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan terutama terkait program BPJS Ketenagakerjaan. Selain melakukan pemeriksaan pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan juga melakukan pembinaan yakni berupa

sosialisasi tentang Program BPJS Ketenagakerjaan. Di BPJS Ketenagakerjaan sendiri ada program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan pun tidak hanya di perusahaan besar saja namun, melakukan pemeriksaan juga di jasa Kontruksi, SPBU, dan Hotel. Apabila ada perusahaan yang melakukan pelanggaran dalam ketenagakerjaan seperti pengusaha tidak mendaftarkan tenaga kerjanya untuk menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan, maka tindak lanjut yang akan dilakukan oleh pegawai Pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY ialah membuat Nota Pemeriksaan.

2. Faktor yang menghambat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dalam mengawasi Program BPJS Ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta ialah biaya untuk melakukan pemeriksaan ke perusahaan cukup mahal karena persentasenya tinggi. Pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan harus mengeluarkan 10% dari gajinya dan harus diurkan ke Jaminan Sosial, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Faktor lainnya ialah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY kekurangan jumlah Pegawai Pengawasan Ketenagakerjaannya yakni, jumlahnya hanya 18 orang. Sementara, beban kerja yang harus ditanggung dalam satu bulan minimal harus mengunjungi 8 perusahaan. Khususnya di Kota Yogyakarta hanya 2 orang saja yang diutus untuk melakukan pemeriksaan ke perusahaan

dan selebihnya melakukan pemeriksaan di Kabupaten Sleman, Gunung Kidul, Bantul, Gunung Kidul.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan agar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY menambahkan jumlah Pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan karena masih ada perusahaan di Kota Yogyakarta yang belum mendaftarkan karyawannya untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan atau perusahaan yang hanya mendaftarkan karyawannya sebagian program dari BPJS Ketenagakerjaan saja. BPJS Ketenagakerjaan ialah hak semua pekerja sesuai dengan Pasal 99 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003.